

## PUSAT PANGKAS SUBSIDI ANGKUTAN FEEDER, SEGINI ANGGARAN YANG DIKELUARKAN PEMKOT SOLO



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/01/02/feeder-bst-yang-baru-2144813189.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM- Pemkot Solo mulai membiayai mandiri operasional tiga koridor angkutan feeder. Menyusul Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memangkas subsidi program buy the service yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir.

“Kemenhub sudah meminta kami membiayai semua koridor feeder BST (Batik Solo Trans). Tapi karena keterbatasan anggaran, baru tiga koridor yang dibiayai Pemkot Solo,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo Taufiq Muhammad, Selasa (2/1/2024). Pemkot Solo harus mengeluarkan Rp 14 miliar dari APBD Kota Solo 2024 untuk operasional feeder koridor 7, 9 dan 12.

Adapun rute koridor 7 yakni Pasar Klewer-Ngipang PP; koridor 9 Subterminal Semanggi-Subterminal Pelangi PP; koridor 12 Pasar Klewer-Gentan PP.

Anggaran Rp 14 miliar tersebut diperuntukkan biaya operasional selama setahun. Termasuk gaji pegawai, biaya BBM, dan perawatan rutin kendaraan.

Lalu berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola enam koridor feeder? Taufiq menyebut sekira Rp 30 miliar.

Terkait kapan Kemenhub mencabut seluruh subsidi feeder dan harus dibiayai mandiri oleh Pemkot Solo, Kadishub belum bisa memastikan.

Meskipun subsidi dari Kemenhub mulai dikurangi, tarif feeder tetap sama, yakni penumpang umum Rp 3.700 untuk sekali jalan, pelajar, lansia dan penyandang disabilitas Rp 2.000. (ves/wa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843689934/pusat-pangkas-subsidi-angkutan-feeder-segini-anggaran-yang-dikeluarkan-pemkot-solo>, “Pusat Pangkas Subsidi Angkutan Feeder, Segini Anggaran yang Dikeluarkan Pemkot Solo”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511374450/tak-lagi-dibiayai-kemenhub-operasional-feeder-bst-kini-ditanggung-pemkot-solo>, “Tak Lagi Dibiayai Kemenhub, Operasional Feeder BST Kini Ditanggung Pemkot Solo”, tanggal 1 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021.<sup>1</sup> Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>1</sup> <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-belanja-daerah>

<sup>2</sup> Ibid

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/101~PMK.02~2011PerLamp%20III.htm#:~:text=Belanja%20Barang%20Operasional%20merupakan%20pembelian,a>.